



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0030789.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-HUDA CIBINONG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal Rp. 1.400.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
KH. TUBAGUS SAYED AL BUSTAMI	3201011402480002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KH. TUBAGUS SAYED AL BUSTAMI	3201011402480002	PEMBINA	KETUA
DRA HJ ENCUM SUMIARTINI	3201014507460003	PENGURUS	KETUA UMUM
RAHMAT SLAMET WIJAYA	3201012808740013	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
SHELLA WARDIANTI	3201135401920001	PENGURUS	SEKRETARIS
ELA HELAWATI	3201015607700011	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
YULIA NURHUDA	3271055606890003	PENGURUS	BENDAHARA
TUBAGUS SAYED QOHRUL FAHMI	3201011601850006	PENGURUS	WAKIL KETUA 1
TUBAGUS SAYED A FITRAHUDIN	3201013009800006	PENGURUS	WAKIL KETUA 2
HJ. MASWANIH	3201014903320002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Desember 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
PI: DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030789.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 11 Desember 2015



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Nyaman No.1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Tlp.(021) 8753191 87903107
Cibinong 16014

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Nomor 1213/72 Tanggal 10 Mei 2001

Tentang

Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
tentang Pembinaan dan Pengembangan SMK Tri Daya
Mulai Tahun Pelajaran 2002/2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Membaca

1. Surat permohonan dari Yayasan Al-Huda No 087/Asda/59/2000 tanggal 5 September 2000 tentang permohonan izin mendirikan SMK Tri Daya

Mengingat

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah,
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Huda telah menyerahkan di darikannya SMK Tri Daya,
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- d. bahwa berdasarkan dengan hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di wilayah Kabupaten Bogor dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tentang pemberian izin kepada Yayasan Al-Huda di Kecamatan Cibinong untuk mendirikan SMK Tri Daya di Kecamatan Kab Bogor mulai tahun pelajaran 2002/2003.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah

Mempertimbangkan

1. Rekomendasi dari Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tanggal 3 Januari 2001

2. Rekomendasi dari Kadis Kab. Bogor tanggal 28 Maret 2001;
3. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cibinong tanggal 7 September 2001;
4. Rekomendasi dari Deperindag tanggal 20 Maret 2001
5. Rekomendasi dari SMK Lisan Mekanik No. 009/105 02/HM/XG/2001 tanggal 29 September 2001

* Menetapkan

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

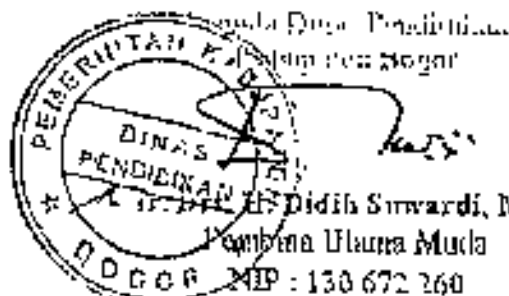
Keempat

Kelima

- Memberi ijin kepada Yayasan Al- Huda untuk mendirikan SMK Tri Daya di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor mulai tahun ajaran 2002/2003
- Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
- Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Hal-hal yang ternyata belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan apabila dalam pelaksanaannya ada perkembangan - perkembangan maka keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 18 Januari 2002



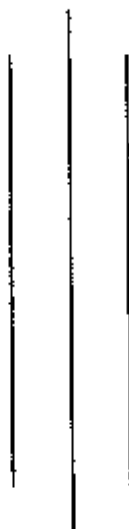
Terbilang Yth

1. Mendiknas di Jakarta ;
2. Bupati Kabupaten Bogor ;
3. Mayor Depdiknas di Jakarta ;
4. Ditjen Dikdasmen di Jakarta ;
5. Direktur Dikampus Ditjen Dikdasmen di Jakarta ;
6. Sekretaris Kabupaten Bogor ;
7. Kepala Badan Sosial Kabupaten Bogor



NOTARIS
SRI AGUSTINA, SH.

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : C-238.HT.03.01-Th. 2004
Tanggal : 26 Agustus 2004



Ruko Graha Cibinong Blok B Nomor 5
Jalan Raya Jakarta - Bogor KM 43
Cibinong - Kab. Bogor.
Tlp / Fax : 021 87905004, Fax : (021) 87905039
E-mail : kantarnotaris20@gmail.com

SALINAN/KUTIPAN/GROSSE
AKTA

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

PONDOK PESANTREN AL-HUDA CIBINONG

Penghadap :

-Ny. Dra. Hj. ENGUM SUMIARTINI, MM.

NOMOR : 01.-

TANGGAL : 07 Desember 2015

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
PONDOK PESANTREN AL-HUDA CIBINONG
NOMOR : 01.



-Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh Desember duaribu limabelas (07-12-2015), -----
Pukul 10.00 WIB (sepuluh nol nol Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **SRI AGUSTINA**, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten -----
Bogor di Cibinong, ber Kantor di Ruko Graha Cibinong Blok B Nomor 5, Jalan Raya -----
Jakarta Bogor Km 43, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan -----
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini -----

- Nyonya Doktoranda **Hajah ENCUM SUMIARTINI**, Magister Manajemen, -----
lahir di Bogor, pada tanggal lima Juli seribu sembilanratus empatpuluh enam -----
(05-07-1946), Pensiunan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Padurenan, -----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, Kelurahan Pabuaran, -----
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201014507460003, -----

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini : -----

A Bahwa penghadap telah memisahkan dari harta kekayaan berupa uang sebesar -----
Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empatratus juta rupiah), yang akan disebutkan -----
sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini, dan -----

B Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku serta dengan ijin dari Pihak yang berwenang, para penghadap dengan ini -----
mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

(1). Yayasan ini bernama -----

----- "**YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-HUDA CIBINONG**" -----

untuk selanjutnya disebut "Yayasan", berkedudukan di Kabupaten Bogor, Jalan -----

Raya Jakarta-Bogor KM 41, Padurenan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014,
Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong.-----

- (2). Yayasan dapat membuka Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan di tempat lain,
baik di dalam maupun diluar Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana
yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :-----

- Sosial;-----

- Kemanusiaan;-----

- Keagamaan;-----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan dapat menjalankan
kegiatan sebagai berikut :-----

1. DI BIDANG SOSIAL;-----

a. Mendirikan Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal, Yaitu :-----

Mendirikan sekolah-sekolah dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan
perguruan tinggi termasuk Taman Bermain (Play Group).-----

b. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda;-----

c. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium;-----

d. Pembinaan Olahraga;-----

e. Penelitian di Bidang Ilmu Pengetahuan;-----

f. Studi banding.-----

2. DI BIDANG KEMANUSIAAN, antara lain :-----

a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam;-----

b. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan;-----

c. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;-----

d. memberikan perlindungan konsumen;-----

e. Melestarikan lingkungan hidup.-----

3. DI BIDANG KEAGAMAAN, antara lain :

- a. Mendirikan sarana ibadah;
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak, dan sedekah;
- d. Studi banding keagamaan;

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan didirikan untuk waktu tidak ditentukan

----- JUMLAH KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

- (1). Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan
- yang dipisahkan yaitu sebesar Rp. 1.400.000 000,- (satu milyar empat ratus juta
- rupiah).
- (2). Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan
- Yayasan dapat diperoleh dalam bentuk uang dan atau benda berwujud dan benda
- tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang berupa:
- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
- b. wakaf;
- c. hibah;
- d. hibah wasiat;
- e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran dasar Yayasan dan
- atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud
- dan tujuan Yayasan

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. PEMBINA;
- b. PENGURUS;
- c. PENGAWAS;

PEMBINA

Pasal 7

- (1). Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
- (2). Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
- (3). Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
- (4). Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina hanyalah orang perseorangan sebagai Pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.
- (5). Anggota Pembinaan tidak beri gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
- (6). Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
- (7). Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat (30) hari sebelum tanggal pengunduran.

Pasal 8

- (1). Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
- (2). Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat ini.
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.

- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3). Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau Anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. Apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh para Pembina.
- (2) Kewenangan Pembina meliputi
- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran dasar;
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan Anggota Pengawas;
 - c. Penetapan kebijakan Umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar;
 - d. Pengesahan Program Kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan, dan
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
 - f. Pengesahan laporan tahunan;
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
- (3). Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai Rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.
- Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota pengurus, atau anggota Pengawas.

- (2). Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (3). Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal dan waktu, tempat dan acara rapat.
- (4). Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
- (5). Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- (6). Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
- (7). Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

- (1). Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina,
 - b. dalam korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua,
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat,
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina Pertama.
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.

- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,-----
maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)-----
jumlah suara yang sah.-----
- (4) Dalam suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usulan ditolak.-----
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :-----
- a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara untuk
setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya.-----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-----
dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat-----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
 - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam jumlah
suara yang dikeluarkan.-----
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditanda-tangani oleh ketua--
rapat dan sekretaris rapat.-----
- (7) Penanda-tanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan-----
apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.-----
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina memberikan persetujuan
mengenai usul yang akan diajukan secara tertulis serta menanda-tangani
persetujuan tersebut.-----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai-----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-----
Pembina.-----
- (10) Dalam hal adanya 1 (satu) orang Pembina, maka ia dapat mengambil Keputusan--
yang sah dan mengikat.-----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan tiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
- (2) Dalam Rapat Umum Pembina Tahunan:
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.
 - b. pengesahan Laporan tahunan yang diajukan Pengurus
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan.
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan.
- (3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan peluasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan pengawas yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercantum dalam laporan tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

- (1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. seorang Ketua,
 - b. seorang Sekretaris,
 - c. seorang Bendahara,
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

- (1) Yang diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang Perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan Pengurusan Yayasan yang menyebabkan

Pasal 42

- (1). Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar
- (2). Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut
- (3). Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

- (1). Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina
- (2). Menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ayat (10) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susuna Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut

A. PEMBINA

: Tuan Kyai Haji TUBAGUS SAYED AL BUSTOMI, lahir di Banten, pada tanggal empatbelas-Februari seribu sembilanratus empatpuluh delapan- (14-02-1948), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Padurenan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan - Cibinong, Kabupaten Bogor

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor .-----

3201011402480002 -----

B. PENGURUS

- Ketua Umum

: Nyonya Doktoranda Hajjah ENCUM -----

SUMIARTINI, Magister Manajemen., tersebut, -----

- Wakil Ketua I

: Tuan TUBAGUS SAYED QOHRUL FAHMI, -----

Sarjana Ekonomi., lahir di Bogor, pada tanggal -----

enam belas Januari seribu sembilan ratus delapan puluh -----

lima (16-01-1985), Guru, Warga Negara Indonesia, -----

bertempat tinggal di Padurenan, Rukun Tetangga 002, -----

Rukun Warga 014, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan -----

Cibinong, Kabupaten Bogor -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----

3201011601850006 -----

- Wakil Ketua II

: Tuan TUBAGUS SAYED AHMAD FITRAHUDE -----

Sarjana Ekonomi., lahir di Bogor, pada tanggal -----

tigapuluh September seribu sembilan ratus delapan puluh -----

(30-09-1980), Warga Negara Indonesia, Karyawan -----

Swasta, bertempat tinggal di Padurenan, Rukun -----

Tetangga 002, Rukun Warga 014, Kelurahan Pabuaran -----

Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

3201013009800006 -----

- Sekretaris Umum

: Tuan RAHMAT SLAMET WIJAYA, Sarjana -----

Agama., lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh -----

delapan Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh -----

empat (28-08-1974), Karyawan Swasta, Warga Neg -----

Indonesia, bertempat tinggal di Padurenan, Rukun -----

Tetangga 002, Rukun Warga 014, Kelurahan -----

- Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.-----
 -Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
 3201012808740013.-----
- Sekretaris : Nona SHELLA WARDIANI, lahir di Jakarta, pada
 tanggal empat belas Januari seribu sembilan ratus-----
 sembilan puluh dua (14-01-1992), Karyawan Swasta,--
 Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-----
 Bojonggede Timur, Rukun Tetangga 001, Rukun-----
 Warga 013, Kelurahan Bojonggede, Kecamatan-----
 Bojonggede, Kabupaten Bogor.-----
 -Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
 3201135401920001.-----
- Bendahara Umum : Nyonya Hajah ELA HELAWATI, Sarjana-----
 Agama., lahir di Bogor, pada tanggal enambelas Juli--
 seribu sembilan ratus tujuh puluh (16-07-1970),-----
 Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia,
 bertempat tinggal di Padurenan, Rukun Tetangga 002,
 Rukun Warga 014, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan--
 Cibinong, Kabupaten Bogor.-----
 -Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
 3201015607700011.-----
- Bendahara : Nona YULIA NURHUDA, lahir di Bogor, pada-----
 tanggal enambelas Juni seribu sembilan ratus-----
 delapan puluh sembilan (16-06-1989), Warga Negara--
 Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-----
 Bogor, Kampung Cibuluh, Rukun Tetangga 001,-----
 Rukun Warga 003, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan--
 Bogor Utara, Kota Bogor.-----

C. PENGAWAS

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
3271055606890003.

: Nyonya Hajjah MASWANIH, lahir di Bogor, pada-----
tanggal Sembilan Maret seribu sembilanatus-----
tiga puluh dua (09-03-1932), Ibu Rumah Tangga, ----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-----
Kampung Pos, Rukun Tetangga 001, Rukun -----
Warga 011, Kelurahan Pebuaran, Kecamatan-----
Cibinong, Kabupaten Bogor.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
3201014903320002.

- (3). Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota
Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, ---
setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi ---
yang berwenang:-----
Pengurus Yayasan dan

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan
kekuasaan ini kepada orang lain diklasakan untuk memohon pengesahan-
pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran dasar ini kepada instansi yang
berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut
dan untuk mengajukan serta menanda-tangani semua permohonan dan dokumen
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain
yang mungkin diperlukan.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kabupaten Bogor, pada hari, tanggal dan
jam tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh -----

1. Tuan BUDI HARTANTO, Sarjana Hukum., Warga Negara Indonesia, lahir di Wonorejo, pada tanggal 17-09-1980 (tujuh belas September seribu sembilan ratus delapan puluh), bertempat tinggal di Kampung Padurenan, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 014, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, --
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 3201011709800004; -----
2. Nyonya ADE IRMA, Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor, pada tanggal 21-08-1992 (duapuluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), bertempat tinggal di Cibinong, Kampung Padurenan, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 014, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 3201016108920004 -----

-Sebagai saksi-saksi -----
-Segera setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menanda-tangani akta ini -----
-Dilangsungkan dengan tanpa ada perubahan.-----
-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna -----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KABUPATEN BOGOR



(SRI AGUSTINA, SH)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0030789.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG**

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-HUDA CIBINONG**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ("SRI AGUSTINA, SH"), sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris SRI AGUSTINA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN AL-HUDA CIBINONG tanggal 10 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015121032102801 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN AL-HUDA CIBINONG;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-HUDA CIBINONG
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris SRI AGUSTINA, SH berkedudukan di KABUPATEN BOGOR;

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AJDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030789.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 11 Desember 2015